



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 217 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.
- KESATU** : Menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan badan usaha swasta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang);
  - d. melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan produk dalam negeri;
  - e. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan rutin; dan

f. menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- KETIGA** : Penunjukan wakil dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, asosiasi terkait tertentu, dan/atau wakil unsur lainnya, dalam susunan keanggotaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.
- KEEMPAT** : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri setiap semester menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan hasil pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing disertai penjelasan mengenai penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk dilakukan pembahasan dalam pertemuan rutin.
- KELIMA** : Biaya kegiatan pelaksanaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 633 Tahun 2018 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 217 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK**  
**DALAM NEGERI**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI**

- I. Pengarah : Wakil Gubernur DKI Jakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Ketua Harian : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- V. Bidang Sosialisasi
  - a. Koordinator: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  - b. Sekretaris : Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
  - c. Anggota :
    - 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
    - 2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- VI. Bidang Monitoring dan Evaluasi
  - a. Koordinator: Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
  - b. Sekretaris : Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
  - c. Anggota :
    - 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta;
    - 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
    - 3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
    - 4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
    - 5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
    - 6. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

VII. Bidang Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri

- a. Koordinator : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris : Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota :
  - 1. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
  - 2. Unsur Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta bidang perindustrian;
  - 3. Unsur asosiasi terkait tertentu;
  - 4. Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terkait; dan
  - 5. Unsur terkait lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

